

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan tentang pelaksanaan perkawinan usia dini di Desa Sumendi Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan dini yang dilakukan di Desa Sumendi dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam sangatlah tidak dianjurkan, karena dapat menimbulkan banyaknya pertikaian dalam rumah tangga disebabkan masih labilnya pemikiran kedua pasangan, dan hal itu tidak sesuai dengan maksud dari tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*.
2. Dampak dari perkawinan usia dini adalah akan sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. meskipun tidak berakibat pada perceraian, sedangkan dampak yang akan dirasakan anak yang lahir dari perkawinan usia dini ialah kurangnya gaya sayang dari kedua orang tuanya karena mereka akan diasuh oleh nenek dan Kakek mereka dengan orang tua akan pergi merantau ke kota lain untuk mencari nafkah.

## B. Saran

Dari kesimpulan yang telah disampaikan di atas maka penulis juga memberikan saran-saran terkait dengan perkawinan usia dini yakni sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Sumendi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pentingnya kematangan dan kedewasaan seorang anak untuk melakukan perkawinan, karena semakin dewasa jangannya pengantin maka semakin semakin matang fisik dan mental seseorang dan mereka akan semakin mampu menghadapi tantangan kehidupan.
2. Menumbuhkan semangat pendidikan bagi orang tua khususnya bagi anak muda agar orang tua selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya bahwa betapa pentingnya pendidikan dan pengembangan pengembangan diri.
3. Kepada pejabat KUA dan Pemerintah Desa Sumendi agar lebih intensif memberikan penyuluhan khususnya mengenai dampak negatif perkawinan di usia dini dan pentingnya pencatatan perkawinan.
4. Perlu adanya peran aktif dari tokoh agama dan tokoh masyarakat agar bisa bekerja sama untuk ikut serta meminimalisir jumlah perkawinan usia muda karena masyarakat banyak yang menikahkan anaknya kepada kyai yang mendapatkan persetujuan dari tokoh masyarakat.